

## Reklamasi Dan Ketahanan Pangan Dari Laut Kabupaten Serang

Oleh : Widiatul Arafah<sup>1</sup>, Muhammad Rizki<sup>2</sup>

[widiarafah.wa@gmail.com](mailto:widiarafah.wa@gmail.com)

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang<sup>1</sup>

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang<sup>2</sup>

---

### Info Artikel

| **Submitted:** 12 Juni 2023 | **Revised:** 24 Juli 2023 | **Accepted:** 25 Juli 2023

How to cite: Widiatul Arafah, Muhammad Rizki, "Reklamasi Dan Ketahanan Pangan Dari Laut Kabupaten Serang", *Beleid: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)", hlm. 77-94.

---

### ABSTRACT

*The problem of reclamation in Kramatwatu, Bojonegara, and Pulo Ampel sub-districts is an action that can result in food security not being realized. The problem of reclamation in Kramatwatu, Bojonegara, and Pulo Ampel sub-districts is an action that can result in food security not being realized. The purpose of this study was to analyze the implications of coastal reclamation for food security in the fisheries sector according to Law Number 18 of 2012 concerning Food and to analyze the targets for food security in the fisheries sector in Serang Regency achieved by the existence of the Food Security and Fisheries Service. The method used in this research is normative juridical and sociological juridical, with analytical descriptive research type. Collection of research data from secondary data which is the main data source in research, and primary data as a source of supporting data in the form of interviews with the Head of the Food Sector of the Food Security and Fisheries Service of Serang Regency. Analyzed qualitatively normative. The result of the research is that the issuance of reclamation permits that conflict with the welfare of coastal communities in the Pulo Ampel, Kramatwatu, and Bojonegara Districts has an impact on not fulfilling the availability of fish. not in accordance with the mandate in Article 12 paragraph (2) and paragraph (4) of Law Number 18 of 2012 concerning Food which states that the government and regional governments are responsible for the availability of food in the region. The consequences of reclamation greatly affect fish production and catches of fishermen. This means that the Serang Regency Food and Fisheries Service has not achieved food security targets in the sub-districts that were fully affected by the reclamation. The problem of food security should be taken seriously. So that synergy is needed between policies and laws and regulations.*

**Keyword :** *Food security, fisheries, reclamation*

### ABSTRAK

Permasalahan reklamasi di Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara, dan Pulo Ampel merupakan tindakan yang dapat mengakibatkan tidak terwujudnya ketahanan pangan. Permasalahan reklamasi di Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara, dan Pulo Ampel merupakan tindakan yang dapat mengakibatkan tidak terwujudnya ketahanan pangan. tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi reklamasi pantai terhadap ketahanan pangan di bidang perikanan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan menganalisis target-target ketahanan pangan bidang perikanan di Kabupaten Serang dicapai dengan adanya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data penelitian dari data sekunder yang merupakan sumber data pokok dalam penelitian, dan data primer sebagai sumber data penunjang berupa wawancara dengan Kepala Bidang Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang. Dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian adalah dengan dikeluarkannya izin reklamasi yang bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat pesisir di

wilayah Kecamatan Pulo Ampel, Kramatwatu, dan Bojonegara berdampak tidak terpenuhinya ketersediaan ikan. tidak sesuai dengan amanat dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah. Akibat dari reklamasi sangat mempengaruhi produksi ikan serta hasil tangkap para nelayan. Artinya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang tidak mencapai target-target ketahanan pangan di kecamatan yang terdampak reklamasi sepenuhnya. Permasalahan ketahanan pangan sudah sepatutnya ditangani secara serius. Sehingga diperlukannya sinergitas antara kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci :** *Ketahanan Pangan, Perikanan, Reklamasi*

## Pendahuluan

Setiap warga Negara baik sebagai individu ataupun rumah tangga mempunyai hak untuk dijamin kebutuhan dasarnya, salah satunya adalah hak untuk dijamin kebutuhan akan pangannya. Artinya kebutuhan pangan adalah hak asasi dari manusia yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena kekurangan pangan dan gizi buruk yang menimpa seseorang atau keluarga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut merupakan tanggung jawab masyarakat, pemerintah, dan Negara yang bersangkutan.<sup>1</sup> Pemenuhan pangan bagi warga negara merupakan hal yang identik dengan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada pasal ini memuat arti bahwa pangan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemenuhan kebutuhan akan pangan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Karena setiap warga negara berhak atas penghidupan layak, termasuk ketersediaan akan pangan.

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>2</sup> Pangan yang merupakan kebutuhan pokok manusia pertumbuhannya bagaikan deret hitung sedangkan pertumbuhan penduduk bagaikan deret ukur. Artinya, peningkatan pertumbuhan penduduk yang tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan lokal, akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan di masa yang akan datang.<sup>3</sup> Meningkatkan produksi pangan lokal perlu mempertimbangkan potensi sumber daya wilayah tertentu, karena pangan tidak terbatas pada bidang pertanian, tetapi juga termasuk didalamnya bidang perikanan, perairan, dan air. Artinya tidak semua wilayah berpotensi untuk memproduksi pangan di bidang pertanian, ada wilayah yang berpotensi untuk memproduksi pangan di bidang perikanan. Persoalan pangan ialah persoalan hidup dan matinya bangsa, apabila masyarakat tidak mandiri dalam bidang pangan, bangsa ini akan mudah sekali bergantung pada bangsa lain. Disatu sisi,

---

<sup>1</sup>Rowland B. F. Pasaribu, *Ketahanan Pangan Nasional*, Hlm. 531.

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

<sup>3</sup>Yunastisi Purwaningsih, *Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 11 No. 1, 2008, Hlm. 1.

pemerintahan harus mencukupi kebutuhan penduduk bangsa Indonesia yang mencapai 250 juta, namun disisi lain pemerintah belum menunjukkan kemauan politik (*political will*), untuk mendukung sektor pertanian yang merupakan sektor penting dalam menunjang kehidupan rakyat.<sup>4</sup> Pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan pangan untuk mencukupi kebutuhan akan pangan masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini memiliki kewenangan di bidang pangan, khususnya ketersediaan pangan dalam upaya ketahanan pangan di daerah Kabupaten/Kota. Pangan merupakan komoditas yang penting, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Hal ini menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama. Pemerintah menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pangan. Masyarakat menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi, dan berperan sebagai konsumen yang layak mendapatkan pangan yang terjamin mutunya dan aman dikonsumsi. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat saling melengkapi dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Pemerintah harus memperhatikan pangan yang diproduksi oleh masyarakat agar terjamin mutu dan keamanannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Sub sistem ketahanan pangan di bidang perikanan sama halnya dengan sub sistem ketahanan pangan secara umum, yaitu terdiri dari tiga sub sistem utama: ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan. Ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan merupakan sub sistem yang harus dipenuhi secara utuh, jika salah satu subsistem tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan di bidang perikanan yang baik, walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan di bidang perikanan masih dikatakan rapuh.<sup>6</sup> Ketahanan pangan bidang perikanan di daerah merupakan ketersediaan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dapat diakses oleh masyarakat dan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat. Sehingga kebutuhan akan pangan berupa perikanan dapat terpenuhi sampai kepada masyarakat secara pribadi.

---

<sup>4</sup>Subejo, *5 Pilar Kedaulatan Pangan Nusantara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 7.

<sup>5</sup> Widiatul Arifah, Skripsi : *Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Ketersediaan Pangan di Kota Serang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017, Hlm. 36.

<sup>6</sup>Isbandi dan S. Rusdiana, Isbandi dan S. Rusdiana, *Strategi Pencapaian Ketahanan Pangan dalam Ketersediaan Pangan di Tingkat Regional*, [http://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/user/setLocale/id\\_ID?source=%2Fagriekonomika%2Farticle%2Fview%2F446](http://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/user/setLocale/id_ID?source=%2Fagriekonomika%2Farticle%2Fview%2F446), Hlm. 121, diakses pada 07/02/2017, 09.00 WIB.

Pembangunan ketahanan pangan di bidang perikanan tidak dapat dilepaskan dari otonomi daerah yang menunjang keberadaan pangan sampai ke tingkat rumah tangga. Dalam era otonomi daerah, peranan daerah otonom sangat penting untuk meningkatkan stok pangan lokal.<sup>7</sup> peningkatan produksi pangan lokal di bidang perikanan dengan memperhatikan potensi wilayah tertentu akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, sehingga ketahanan pangan yang dicita-citakan akan terwujud. Sub sistem ketahanan pangan di bidang perikanan sama halnya dengan sub sistem ketahanan pangan secara umum, yaitu terdiri dari tiga sub sistem utama: ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan. Ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan merupakan sub sistem yang harus dipenuhi secara utuh, jika salah satu subsistem tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan di bidang perikanan yang baik, walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan di bidang perikanan masih dikatakan rapuh.<sup>8</sup> Artinya ketahanan pangan bidang perikanan di daerah merupakan ketersediaan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dapat diakses oleh masyarakat dan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat. Kebutuhan akan pangan berupa perikanan dapat terpenuhi sampai kepada masyarakat secara pribadi.

Pelaksanaan ketahanan pangan di daerah khususnya Provinsi Banten telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan, menyatakan bahwa dalam melaksanakan kebijakan ketersediaan pangan oleh pemerintah daerah dengan strategi mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal serta membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan yang meliputi salah satunya adalah sumber daya air. Dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan pangan dengan strategi memperluas pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal sesuai potensi wilayah.

Ketahanan pangan bidang perikanan di Provinsi Banten khususnya wilayah Kabupaten Serang di Kecamatan Kramatwatu, Kecamatan Bojonegara, dan Kecamatan Pulo Ampel merupakan wilayah dengan potensi produksi lokal bidang perikanan dan perairan yang cukup baik pada awalnya. Sejak tahun 2016 telah terjadi reklamasi di perairan Banten oleh PT Wilmar, berdasarkan kajian ANB,

---

<sup>7</sup>Harmiati, *Otonomi Daerah dan Permasalahan Ketahanan Pangan*, Jurnal IDEA Fisipol UMB, Vol. 4 No. 15, 2010, Hlm. 1.

<sup>8</sup>Isbandi dan S. Rusdiana, Isbandi dan S. Rusdiana, *Loc. Cit*, diakses pada 07/02/2017, 09.00 WIB.

investasi PT Wilmar untuk proyek reklamasi mencapai Rp130 triliun dengan panjang 2,5 kilometer dari darat ke laut, dan luas mencapai 8000 hektare. Menurut salah seorang nelayan di Kecamatan Bojonegara menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten selama ini tutup mata dengan reklamasi PT Wilmar yang telah terbukti merusak ekosistem laut, dan mengancam keselamatan para nelayan Bojonegara karena dilarang menangkap ikan di sekitar proyek reklamasi, sehingga mengakibatkan menurunnya hasil tangkapan ikan para nelayan dan menurunnya penghasilan nelayan.<sup>9</sup> PT Wilmar juga melakukan reklamasi di Desa Terate Kecamatan Kramatwatu, dan akan membangun pulau buatan seluas 548 hektare dengan total area industri yang akan dibangun mencapai 1.748 hektar. Proyek ini dimulai sejak tahun 2016 setelah izin reklamasinya terbit.<sup>10</sup> Selain PT Wilmar, masih ada beberapa perusahaan lain yang melakukan reklamasi di wilayah Kecamatan Pulo Ampel diantaranya adalah PT Indrajaya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapa Salim selaku ketua rukun nelayan di Desa Salira Kecamatan Pulo Ampel mengatakan bahwa PT Indrajaya telah melakukan reklamasi sejak tahun 2018 sampai sekarang. Hal tersebut membuat nelayan tidak bisa lagi mencari ikan di pesisir pantai, bahkan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang cukup banyak para nelayan perlu mencari ikan dengan kejauhan minimal 3 mil dari bibir pantai. Dengan permasalahan tersebut membuat hasil tangkapan para nelayan berkurang sehingga berkurangnya produktivitas ikan di wilayah yang terdampak reklamasi sangat besar.<sup>11</sup>

Permasalahan reklamasi di Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara, dan Pulo Ampel merupakan permasalahan yang perlu menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Serang. Reklamasi pantai merupakan tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan laut dan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pangan perikanan. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya pendapatan ikan para nelayan di wilayah tersebut. Di satu sisi, mewujudkan ketahanan pangan di bidang perikanan merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, akan tetapi di sisi lain pemerintah daerah melakukan pembiaran terhadap tindakan yang dapat mengakibatkan menurunnya produksi pangan lokal dan tidak terpenuhinya pangan perikanan bagi masyarakat, yang

---

<sup>9</sup>Deni S/RBG, *Nelayan Bojonegara Tolak Reklamasi PT Wilmar*, <https://www.radarbanten.co.id/nelayan-bojonegara-tolak-reklamasi-pt-wilmar/>, diakses pada 17/09/2020 pukul 16.30.

<sup>10</sup>Dana Aditiasari, *Ini Penampakan Calon Pulau Buatan Milik Wilmar di Banten*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2986349/ini-penampakan-calon-pulau-buatan-milik-wilmar-di-banten>, diakses pada 17/09/2020, pukul 16.40.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Ketua Rukun Nelayan Salira Bapak Salim, Senin 28 September 2020 pukul 13.00, di Sekretariat Rukun Nelayan Salira.

dalam hal ini tindakan tersebut adalah reklamasi. sehingga perlu adanya penelitian agar permasalahan yang ada dampaknya tidak bertambah buruk.

Bertolak pada latar belakang dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan inti dalam tulisan ini adalah pemaparan terkait implikasi reklamasi pantai terhadap ketahanan pangan di bidang perikanan dan bagaimana target-target ketahanan pangan bidang perikanan di Kabupaten Serang dicapai dengan adanya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan yuridis sosiologis yang mengacu pada keadaan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif analitis, artinya dalam penelitian ini menguraikan dengan jelas permasalahan yang diteliti, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif di Indonesia yang dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini menguraikan tentang implikasi reklamasi pantai terhadap ketahanan pangan di bidang perikanan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, sumber data sekunder adalah yang mencakup data kepustakaan, jurnal-jurnal, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain data sekunder, peneliti juga menggunakan sumber data primer sebagai sumber data penunjang yang berupa wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap nelayan-nelayan di wilayah pesisir pantai Kabupaten Serang. Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 Implikasi Reklamasi Pantai terhadap Ketahanan Pangan di Bidang Perikanan di Kabupaten Serang**

Pengertian ketersediaan pangan terdapat dalam pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yaitu kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dalam hal memenuhi ketersediaan pangan, negara perlu memperhatikan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan

nasional, kemudian apabila kedua sumber pangan tersebut tidak terpenuhi maka upaya pemerintah untuk mencukupi ketersediaan pangan adalah dengan melakukan impor pangan dari negara-negara lain.

Ketersediaan pangan dapat menyangkut hajat hidup masyarakat, baik produsen (petani) maupun konsumen. Masyarakat beserta penyelenggara negara mempunyai hak untuk menentukan sistem ketahanan pangannya secara mandiri. Ketahanan pangan pada dasarnya berakar pada terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Untuk itu, perlu pemikiran bahwa ketahanan pangan lebih merupakan suatu sistem yang masif dari dua subsistem utama yang saling berkaitan, yaitu produsen serta produksinya, dan konsumen serta konsumsinya. Masing-masing subsistem ketahanan pangan tersebut ditentukan oleh komponen-komponen yang saling mendukung.<sup>12</sup>

Ketahanan pangan merupakan bagian dari kepentingan nasional yang tidak lepas dari peran pemerintah didalamnya. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan peran besar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, pengatur, pengawas, sekaligus subyek. Peran pemerintah mulai dari subsistem hulu hingga hilir, pedesaan hingga perkotaan, tingkat nasional hingga skala rumah tangga, dari persediaan pangan, distribusi hingga konsumsi pangan, terutama pada subsistem yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Pemerintah harus mengakomodasi kepentingan produsen sebagai penyedia pangan sekaligus konsumen sebagai obyek dari ketahanan pangan pada hirarki terbawah. Ketahanan pangan dalam mewujudkan pembangunan pertanian, diperlukan pembangunan pertanian yang efektif dan mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional, maka diperlukan perubahan pola pikir perencana dan penentu kebijakan pusat dan daerah, perubahan pola pikir tersebut mencakup saling kesepahaman dan kerja sama produktif antara birokrasi pusat dan daerah, serta antara eksekutif dan legislatif daerah perlu disadari.<sup>13</sup>

Upaya ketahanan pangan di daerah dapat diwujudkan melalui peran pemerintah daerah. Artinya, dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memenuhi sub sistem ketahanan pangan yang terdiri dari ketersediaan pangan, akses, dan penyerapan pangan dapat meningkatkan kondisi ketahanan pangan menjadi daerah yang mandiri pangan hingga kedaulatan pangan di daerah. Sehingga sebelum mencapai kemandirian

---

<sup>12</sup>Bambang Hendro Sunarmito, *Pertanian Terpadu untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 42.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 77-78.

pangan dan kedaulatan pangan, daerah terlebih dahulu memenuhi sub sistem ketahanan pangannya.

Peran pemerintah dalam perencanaan pangan mencakup banyak aspek, oleh karenanya banyak instrumen yang dibutuhkan dalam menjalankan peran tersebut. Instrumen-instrumen tersebut berupa kebijakan dan program yang mengatur kepentingan pihak satu dengan yang lain, agar ekonomi pasar berjalan sesuai dengan program dan agenda pemerintah, salah satunya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.<sup>14</sup> Peran pemerintah dalam ketahanan pangan, merupakan tindakan atau perbuatan pemerintah yang modern sifatnya dalam mengemban fungsi dan tugas pokok pemerintahan.

Berdasarkan teori negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh Utrecht yang mengatakan bahwa sejak Negara turut serta aktif dalam pergaulan masyarakat, maka lapangan pemerintahan makin lama makin luas. Administrasi Negara disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Administrasi negara yang dimaksud adalah pemerintah yang dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Serang. Peran pemerintah dalam perencanaan pangan mencakup banyak aspek, oleh karenanya banyak instrumen yang dibutuhkan dalam menjalankan peran tersebut. Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana memberikan kesejahteraan bagi warganya. Agar tujuan ini dapat tercapai maka dalam menggerakkan roda penyelenggaraan pemerintahan diperlukan perangkat yang sesuai dengan tujuan dan wewenang masing-masing. Pemberian wewenang ini termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi Negara. Karena pada dasarnya Negara kesejahteraan mengacu pada peran Negara yang aktif mengelola dan mengorganisir perekonomian, yang didalamnya mencakup kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Secara umum suatu Negara dapat digolongkan sebagai Negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama, yaitu *social citizenship, full democracy, modern industrial relation system*, dan *right to education and the expansion of modern mass education system*. Keempatnya ini dimungkinkan dalam Negara kesejahteraan karena memperlakukan penerapan kebijakan social sebagai penganugerahan hak-hak social kepada warga negaranya. Hak social ini mendapat jaminan selayaknya hak atas property serta diberikan berdasar basis kewargaan dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.<sup>15</sup>

Salah satu karakteristik konsep Negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum *bestuurzorg*. Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi social ekonomi dari Negara atas hukum

---

<sup>14</sup>*Op. Cit*, hlm. 79.

<sup>15</sup>Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2014, Hlm. 53-54.

berupa kewajiban Negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan bagi seluruh rakyat, dimensi spesifik ini melahirkan paham Negara kesejahteraan. Dengan merujuk pada unsur Negara hukum yang telah dikemukakan, dalam beberapa ketentuan pada UUD RI 1945 menunjukkan bahwa Negara hukum Indonesia yang menganut desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan. Salah satunya dalam Pasal 28 A sampai 28 J UUD RI 1945 tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Ketahanan pangan dalam hal ini merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri, dalam bentuk apapun yang langsung atau tidak langsung. Sebagai landasan konseptual, ketahanan pangan merupakan salah satu instrument penting dalam pengembangan kekuatan nasional Indonesia. Kekuatan tersebut patut dikembangkan melalui penataan, pengaturan, dan peningkatan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras, dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945 dan wawasan nusantara.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal tersebut, revitalisasi model kelembagaan pertanian dan perikanan guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa, harus bersandar pada prinsip dan konsep ketahanan pangan nasional. Dengan adanya kelembagaan pertanian dan perikanan yang terpadu dan tangguh, sudah tentu akan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Jika petani dan nelayan sejahtera pasti akan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Karena konsepsi ketahanan pangan nasional telah mempertegas arah dan tujuan yang jelas, tentang eksistensi bangsa dan negara, sehingga tetap berada dalam kondisi yang tangguh dan ulet. Pemerintah Indonesia selalu berupaya maksimal untuk mengembangkan kekuatan nasional, guna menghadapi setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam proses pembangunan bangsa dan negara yang dalam hal ini adalah pembangunan ketahanan pangan.<sup>18</sup>

Konsep dan upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional telah dimulai sejak awal kemerdekaan, yang terus disempurnakan dari waktu ke waktu hingga Indonesia mampu berswasembada beras pada tahun 1984. Namun demikian, berkembang pesatnya penduduk beserta seluruh aktivitas social, ekonomi, dan politik telah menimbulkan tantangan dan masalah yang

---

<sup>16</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, Hlm. 19.

<sup>17</sup>M. J. Saptanno dan J. Tjiptabudy, *Kelembagaan Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Ketahanan Pangan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm. 20.

<sup>18</sup>*Ibid*, Hlm. 21.

kompleks dan sangat mempengaruhi upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Situasi krisis pangan yang dialami berbagai bangsa termasuk Indonesia, memberikan pelajaran bahwa ketahanan pangan harus diupayakan sebesar mungkin bertumpu pada sumber daya nasional dengan keragaman antar daerah, karena ketergantungan pada pangan impor menyebabkan kerentanan yang tinggi. Tidak satupun negara yang dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan. Oleh sebab itu perwujudan ketahanan pangan yang bertumpu pada sumber daya pangan, kelembagaan dan budaya local telah menjadi komitmen nasional untuk diwujudkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam arti luas termasuk dunia usaha yang bergerak di bidang pangan. Pada dasarnya mewujudkan ketahanan pangan nasional bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, karena dengan tersedianya pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau, maka akan memudahkan masyarakat menuju kesejahteraannya.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 1 poin 1 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyebutkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan social ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Karena harus meninjau aspek lingkungan hidup, disebutkan dalam Pasal 7 bahwa aspek lingkungan hidup yang dimaksud berupa kondisi lingkungan hidup. Pasal 8 menyebutkan bahwa kondisi lingkungan hidup yang dimaksud meliputi kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara, kondisi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang), flora dan fauna, serta biota perairan. Dalam hal ini ikan termasuk kedalam biota perairan yang harus ditinjau terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya reklamasi, karena dampak dari reklamasi dapat mempengaruhi kehidupan biota perairan yaitu ikan.

Pelaksanaan reklamasi diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyebutkan bahwa pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya dampak reklamasi terhadap produktivitas ikan di wilayah yang terdampak reklamasi akan mempengaruhi keberlanjutan

---

<sup>19</sup>Achmad Suryana, *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan pangan*, BPFE, Yogyakarta, 2010, Hlm. 102.

kehidupan dan penghidupan masyarakat. Karena dengan berkurangnya jumlah ikan di laut akan mempengaruhi hasil tangkap nelayan dan tingkat konsumsi ikan masyarakat pesisir. Data konsumsi protein yang bersumber dari hewani termasuk didalamnya ikan untuk masyarakat Kabupaten Serang yang selalu bertambah dari tahun 2015-2016, sedangkan jumlah produksi protein yang bersumber dari hewani yang termasuk didalamnya ikan berkurang dari tahun 2015 sejumlah 31,4 persen menjadi 11 persen di tahun 2016. Data volume dan nilai produksi perikanan tangkap di Provinsi Banten dari tahun 2017 sampai 2019, yang menunjukkan adanya penurunan volume perikanan tangkap di laut wilayah Kabupaten Serang dari Tahun 2018 ke tahun 2019, yang semula sebanyak 16.654 ton menjadi 7.542 ton.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan salah satu nelayan di Kecamatan Pulo Ampel yang mengatakan bahwa wilayah pesisir Desa Salira Kecamatan Pulo Ampel merupakan wilayah dengan potensi ikan yang baik pada awalnya, namun mulai terjadi penurunan hasil tangkap ikan setelah dilaksanakannya reklamasi, tidak adanya kontribusi dari perusahaan yang melaksanakan reklamasi dan pemerintah daerah membuat kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir yang terdampak reklamasi menjadi menurun, hal ini berdampak juga pada tingkat konsumsi ikan yang menurun karena menurunnya hasil tangkap nelayan.

Menurunnya hasil tangkap nelayan akan berdampak pada ketahanan pangan di wilayah pesisir, hal ini tentunya tidak sesuai dan tidak sejalan dengan teori negara kesejahteraan. Dilihat dari dikeluarkannya izin reklamasi yang bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah Kecamatan Pulo Ampel, Kramatwatu, dan Bojonegara.

## **1.2 Target-Target Ketahanan Pangan Bidang Perikanan di Kabupaten Serang Dicapai dengan adanya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**

Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan, namun istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah kewenangan. Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat terhadap kemampuannya sendiri, sekaligus menerapkan tindakan perlawanan dari orang atau golongan tertentu, kekuasaan senantiasa ada dalam setiap masyarakat, baik yang masih sederhana maupun yang sudah besar atau rumit susunannya, Akan tetapi kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Jadi, kekuasaan didefinisikan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang sehingga merupakan suatu konsep kuantitatif karena dapat dihitung hasilnya. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak, berbuat sedangkan wewenang

dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*), dengan demikian substansi dari wewenang pemerintahan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechthandelingen*).<sup>20</sup> Kewenangan dalam hal ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, karena pemerintah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu negara, maka pemerintah memiliki kewenangan-kewenangan dalam berbagai bidang. Kewenangan yang dimiliki pemerintah seluruhnya bertujuan semata-mata untuk mensejahterakan warga negaranya.

Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam berbagai bidang disebut oleh sebagian orang dengan eksekutif dan sebagian orang lain juga menyebutnya sebagai penyelenggara negara. Perbedaan penyebutan ini disebabkan oleh adanya ajaran *Trias Politica* yang membagi kekuasaan menjadi tiga pilar kekuasaan utama, yaitu eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan), legislatif (kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan), dan yudikatif (kekuasaan untuk melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan). Untuk menambah pemahaman mengenai pengertian pemerintahan, B. Hestu Handoyo memberi jalan tengah, yaitu dengan meletakkan pengertian pemerintahan kedalam dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit

Kewenangan yang dimiliki pemerintah merupakan kekuasaan yang dilembagakan. Sebagai kekuasaan yang dilembagakan, pemerintah suatu negara tidak hanya memiliki kekuasaan tetapi juga mempunyai hak untuk menguasai, termasuk menguasai hidup orang lain (dalam hal menghukum mati), hak untuk merebut kekuasaan (dalam arti memungut pajak), dan menahan kebebasan orang lain (dalam arti memenjarakan seseorang). Kekuasaan dapat diperoleh melalui kemarahan dan kekerasan atau melalui wibawa dan penampilan, tetapi juga melalui kemampuan memberi sesuatu dan janji.<sup>21</sup> Sehingga dalam hal ini kewenangan pemerintah pada hakikatnya sangat diperlukan untuk mengatur warga negaranya dan mengantisipasi agar tidak terjadinya tindakan-tindakan kejahatan yang dapat mengancam keselamatan warga negara dan negara itu sendiri. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Indrohartono, dapat diketahui bahwa pelimpahan wewenang secara atribusi merupakan wewenang baru yang berasal dari peraturan perundang-undangan secara langsung dan dapat diberikan oleh *legislator* yang

---

<sup>20</sup>M. J. Saptanno dan J. Tjiptabudy, *Kelembagaan Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Ketahanan Pangan*, Op. Cit, hlm. 73.

<sup>21</sup>Achmad Suryana, *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan pangan*, Op. Cit. hlm. 73.

bekedudukan sebagai *original legislator* dan/atau *delegated legislator* melalui pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat.

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F. A. M. Stroink dan J. G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban. karena berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Sehingga setiap orang yang memiliki kewenangan juga memiliki hak dan kewajiban. Hak tersebut berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban yang dimaksud adalah suatu keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kewenangan juga dimiliki oleh pemerintah sebagai organisasi tertinggi dalam suatu negara.

Secara teoritis, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bersumber dari peraturan perundang-undangan, dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Indrohartono, dapat diketahui bahwa pelimpahan wewenang secara atribusi merupakan wewenang baru yang berasal dari peraturan perundang-undangan secara langsung dan dapat diberikan oleh *legislator* yang bekedudukan sebagai *original legislator* dan/atau *delegated legislator* melalui pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ketersediaan pangan juga merupakan kewenangan yang diterima secara atribusi, dalam pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Disebutkan juga dalam pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, bahwa penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan. Kewenangan secara atribusi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Serang dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa dalam pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah.

Kewenangan organ perangkat daerah atau yang disingkat menjadi OPD untuk mewujudkan system ketahanan pangan di daerah berdasarkan keterangan diatas, merupakan kewenangan secara atribusi. Wewenang yang

diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan, dalam atribusi penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya pada penerima wewenang (*atributaris*).

Kewenangan secara atribusi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Serang dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa dalam pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Serang melalui Sekretaris Daerah. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Serang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang.<sup>22</sup>

Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Serang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dilaksanakan oleh :

1. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
2. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pada tahun 2017 program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang dalam pembangunan ketahanan pangan adalah program pengembangan dan peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan, dan program pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan. Penyelenggaraan ketahanan pangan di bidang perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serang merupakan kewenangan Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Perikanan Tangkap. Dalam hal ini Bidang Perikanan Tangkap memiliki tugas pokok untuk memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan tugas pemberdayaan nelayan kecil, sarana dan prasarana, dan sumberdaya ikan.<sup>23</sup>

Ketersediaan ikan yang dalam hal ini termasuk kedalam protein hewani pada tahun 2015-2016 di Kabupaten Serang termasuk dalam keadaan tersedia,

---

<sup>22</sup>Buku Profil Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang Tahun 2017, Hlm. 2.

<sup>23</sup>*Ibid.*

hal ini bahwa menunjukkan keseluruhan protein hewani yang termasuk didalamnya adalah ikan, perlu diketahui bagaimana ketersediaan ikan di Kabupaten Serang. Ketersediaan energi selama periode 2015-2016 masih dibawah rekomendasi WNPG VII dengan rata-rata 2.192,50 kkal/kap/hari dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 3,67 persen per tahun, termasuk didalamnya adalah ketersediaan ikan.

Tidak terpenuhinya ketersediaan ikan di Kecamatan yang terdampak reklamasi, yang dalam hal ini adalah Kecamatan Kramatwatu, Pulo Ampel, dan Bojonegara akan berpengaruh pada kondisi ketahanan pangannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu ketua rukun nelayan di Kecamatan Pulo Ampel menyatakan bahwa akibat dari reklamasi sangat mempengaruhi produksi ikan serta hasil tangkap para nelayan, saat ini untuk mencari ikan para nelayan harus berlayar minimal 3 mil jauhnya. Sedangkan sebelum adanya reklamasi, kurang dari 3 mil para nelayan sudah mendapatkan hasil tangkapan yang cukup banyak. Sehingga para nelayan yang terbiasa melakukan *one day fishing* tidak perlu menghabiskan waktu sehari-hari untuk mendapatkan hasil tangkapan yang dapat mencukupi kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang tidak mencapai target-target ketahanan pangan khususnya bidang perikanan di kecamatan yang terdampak reklamasi sepenuhnya.

## **PENUTUP**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Implikasi reklamasi pantai terhadap ketahanan pangan di bidang perikanan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu tidak terpenuhinya ketersediaan ikan di wilayah yang terdampak reklamasi, hal ini tidak sesuai dengan amanat dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah, hal ini tentunya tidak sesuai dan tidak sejalan dengan teori negara kesejahteraan. Yang mengamanatkan bahwa negara memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi warga negara. Dilihat dari dikeluarkannya izin reklamasi yang bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah Kecamatan Pulo Ampel, Kramatwatu, dan Bojonegara.

Pada tahun 2017 program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang dalam pembangunan ketahanan pangan adalah program pengembangan dan peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan, dan program pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.

Berdasarkan data pada tabel 3.2, menunjukkan bahwa ketersediaan energy selama periode 2015-2016 masih dibawah rekomendasi WNPG VII dengan rata-rata 2.192,50 kkal/kap/hari dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 3,67 persen per tahun, termasuk didalamnya adalah ketersediaan ikan. Akibat dari reklamasi sangat mempengaruhi produksi ikan serta hasil tangkap para nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang tidak mencapai target-target ketahanan pangan khususnya bidang perikanan di kecamatan yang terdampak reklamasi sepenuhnya.

## **SARAN**

Saran dalam penelitian ini adalah Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perusahaan yang melaksanakan reklamasi di Kabupaten Serang harus melaksanakan CSR kepada masyarakat di sekitar wilayah yang terdampak reklamasi, sehingga kebutuhan akan ikan masyarakat pesisir akan terpenuhi. Dan perlu adanya kajian terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah agar tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan target-target di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang, sehingga dengan terpenuhinya target-target ketahanan pangan, akan mencukupi kebutuhan ikan masyarakat pesisir yang terdampak reklamasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU-BUKU**

B. F. Pasaribu, Rowland. *Ketahanan Pangan Nasional*.

Buku Profil Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang Tahun 2017.

Hendro Sunarmito, Bambang. *Pertanian Terpadu untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2014.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press. Jakarta, 2014.

Ridwan, Juniarso dan Sodik Sudrajat, Achmad. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendikia. Bandung, 2014.

Salim. *My Fish My Life Ketahanan Pangan dari Laut*. Diandra Pustaka Indonesia. Yogyakarta, 2016.

Saptenno, M. J. dan Tjiptabudy. *Kelembagaan Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Ketahanan Pangan*. Deepublish. Yogyakarta, 2015.

Subejo. *5 Pilar Kedaulatan Pangan Nusantara*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2016.

Suryana, Achmad. *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan pangan*. BPFE. Yogyakarta, 2010.

Susilo, Edi. *Adaptasi Manusia, Ketahanan Pangan dan Jaminan Sosial Sumberdaya*. UB Press. Malang, 2017.

### **SKRIPSI**

Widiatul Arafah (2017). Implementasi Peran Pemerintah Daerah dalam Ketersediaan Pangan di Kota Serang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### **TESIS**

Widiatul Arafah (2021). Implikasi Reklamasi Pantai Terhadap Ketahanan Pangan di Bidang Perikanan di Kabupaten Serang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### **JURNAL**

Harmiati. "Otonomi Daerah dan Permasalahan Ketahanan Pangan". Dalam *Jurnal IDEA Fisipol UMB*. Volume 4 Nomor 15, (2010)

Purwaningsih, Yunastisi. "Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat". Dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 11 Nomor 1, (2008).

### **INTERNET**

Isbandi dan S. Rusdiana, Isbandi dan S. Rusdiana, *Strategi Pencapaian Ketahanan Pangan dalam Ketersediaan Pangan di Tingkat Regional*,  
[http://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/user/setLocale/id\\_ID?source=%2Fagriekonomika%2Farticle%2Fview%2F446](http://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/user/setLocale/id_ID?source=%2Fagriekonomika%2Farticle%2Fview%2F446),

Deni S/RBG, *Nelayan Bojonegara Tolak Reklamasi PT Wilmar*,  
<https://www.radarbanten.co.id/nelayan-bojonegara-tolak-reklamasi-pt-wilmar/>,

“Judul Artikel”

Dana Aditiasari, *Ini Penampakan Calon Pulau Buatan Milik Wilmar di Banten*,  
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2986349/ini-penampakan-calon-pulau-buatan-milik-wilmar-di-banten>,